



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Badan Umum Layanan Daerah Bagi Rumah Sakit Umum Cimagasan Kelas D (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disingkat RSUD Cimacan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan Kelas C sebagai organisasi perangkat daerah berbentuk Badan Layanan Umum Daerah yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik minimal dilaksanakan oleh 4 (empat) spesialis medik dasar, 3 (tiga) spesialis penunjang medik, serta tenaga-tenaga spesialis lainnya.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pejabat Pengelola adalah Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan Kelas C Kabupaten Cianjur.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri yang gajinya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bekerja pada pemerintah daerah dan dipekerjakan di luar instansi induknya.
10. Pegawai Non Pegawai Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bukan berstatus pegawai negeri sipil atau pensiunan PNS atau bukan berstatus TNI/POLRI yang dipekerjakan oleh RSUD Sayang dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Pejabat Pengelola Non PNS berkedudukan sebagai pejabat pengelola sesuai dengan kedudukannya baik sebagai pemimpin, pejabat keuangan, atau pejabat teknis.

BAB III
PEJABAT PENGELOLA NON PNS

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 3

- (1) Pejabat pengelola yang berasal dari non PNS diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan masa jabatannya.
- (2) Pengangkatan pejabat pengelola dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Masa jabatan pejabat pengelola non PNS adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk jangka waktu 4 (empat) tahun berikutnya, kecuali telah mencapai batas usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan untuk diangkat sebagai pejabat pengelola yang berasal dari non PNS, adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindakan pidana kejahatan;
- c. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
- d. mempunyai pendidikan serendah-rendahnya S1/D4;
- e. berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat seleksi penerimaan;
- f. mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan posisi jabatan yang diperlukan;
- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter instansi pemerintah;
- i. tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik tertentu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

- j. lulus uji kelayakan dan kepatutan; dan
- k. syarat dan ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan Pejabat Pengelola ditentukan oleh panitia seleksi.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola Non PNS diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan diri sendiri;
 - c. mencapai batas usia 65 tahun;
 - d. perampingan organisasi RSUD;
 - e. tidak mampu mengelola RSUD dengan baik;
 - f. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pejabat Pengelola non PNS; dan
 - g. tidak tersedia anggaran untuk memberikan nafkah kepada pejabat pengelola.
- (2) Pejabat Pengelola Non PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan tidak hormat karena:
 - a. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukuman empat tahun atau lebih; atau
 - b. melakukan pelanggaran disiplin Pejabat Pengelola non PNS tingkat berat; dan
 - c. melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara, Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah.

BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan Pejabat Pengelola Non PNS dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Maret 2021
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 26 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



DODIT ARDIAN PANCAPANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 20